

## Conflict Management Strategies: A Case Study of Sharing Family Inheritance

Einsbie Grata Myn<sup>1\*</sup>, Ahmad Yani<sup>2</sup>  
Universitas Widya Gama Mahakam

**Corresponding Author:** Einsbie Grata Myn [einsbie@uwgm.ac.id](mailto:einsbie@uwgm.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Conflict Management, Inheritance, Family

*Received :* 22, June

*Revised :* 24, July

*Accepted:* 26, Augustus

©2023 Myn, Yani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Lack of recognising conflict management in the family environment in the division of inheritance property so as to cause quarrels and hostilities between families This study aims to provide a description of the case of the division of inheritance property. The type of research used is descriptive qualitative with a case study method. The results showed that some subjects had not fully implemented the appropriate conflict management process.

## Strategi Manajemen Konflik: Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Keluarga

Einsbie Grata Myn<sup>1\*</sup>, Ahmad Yani<sup>2</sup>

Universitas Widya Gama Mahakam

**Corresponding Author:** Einsbie Grata Myn [einsbie@uwgm.ac.id](mailto:einsbie@uwgm.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Manajemen Konflik, Harta Warisan, Keluarga

*Received :* 22, June

*Revised :* 24, July

*Accepted:* 26, Augustus

©2023 Myn, Yani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kurangnya mengenali manajemen konflik di lingkungan keluarga dalam pembagian harta warisan sehingga menimbulkan pertengkaran dan perumusuhan di antara keluarga. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi terhadap kasus pembagian harta warisan. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan beberapa subjek belum sepenuhnya menjalankan proses manajemen konflik yang tepat.

---

## PENDAHULUAN

Landasan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam alinea keempat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memuat tentang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia dengan adanya pengetahuan yang kian berkembang dalam dunia hukum ketatanegaraan kita. Perkembangan ilmu pengetahuan administrasi publik seiring berjalannya waktu tidak terlepas dari kehidupan keilmuan sosial seperti antropologi dan sosiologi dan lain sebagainya apabila seorang manusia tidak dibangun berdasarkan keilmuan sosial tersebut maka sistem administrasi dapat saja terhambat karena keterbatasan kemampuan dalam memahaminya. Selain itu, keilmuan administrasi publik tidak dapat terlepas daripada aturan normatif dalam ilmu hukum yuridis saat ini. Banyak terdapat fenomena-fenomena sosial yang terjadi lingkungan administrasi yang dapat berjalan beriringan langsung untuk itu maka, dikembangkan suatu program keilmuan yang bernama hukum administrasi negara yang berlandaskan sistem administrasi negara perspektif yang menjadi bagian subsistem keilmuan hukum. Sistem hukum administrasi tidak terlepas daripada asas pedoman Undang-Undang dan Pancasila dan ketentuan yang digariskan dengan kesesuaian tuntunan perundang-undangan yang di dalamnya tertuang tentang nilai-nilai luhur keagamaan dalam menyatukan perbedaan dengan menanamkan prinsip ke bhinekaan.

Pancasila merupakan suatu pandangan hidup berbangsa dan bernegara tentu tidak terlepas daripada kebiasaan kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak beragam peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat. Dinamika pemerintah dan masyarakat tidak terlepas daripada persoalan-persoalan yang sering ditemui dalam kehidupan. Adapun persoalan beragam salah satunya ialah penyelesaian konflik pembagian harta warisan keluarga yang memerlukan regulasi pemerintah terhadap masyarakat melalui jalur hukum dan proses penyelesaian administrasi maupun mediasi yang telah ditentukan dalam menyelesaikan segala bentuk sengketa. Pancasila merupakan konsep dasar teoritik hukum administrasi negara (*rechtsstaat*) berisi tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peradilan administrasi dalam menyelesaikan perselisihan (Ridwan, 2014). Dasar hukum administrasi di Indonesia berperan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan rakyat dan pemerintah serta menjamin kepastian hukum yang bersifat kongkrit, serta menjamin keadilan hukum (Tjandra, 2021).

Pancasila sebagai simbol dasar negara wajib diterapkan dalam kehidupan bersosial kemasyarakatan yang berfungsi memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia merupakan bagian dari tugas lembaga pengadilan agama menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab serta bijak berkeadilan dalam memberikan keputusan serta peran masyarakat dalam menerapkan landasan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam *Sila pertama* dijelaskan ketika di elaborasikan kedalam dunia sosial humanis mulai dari ketuhanan yang maha esa merujuk pada pembagian harta warisan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang diatur dalam hukum Islam melalui pengadilan agama. *Sila Kedua* kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti menyelesaikan suatu permasalahan dengan adab dan etika dalam pembagian harta warisan keluarga tanpa harus bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan aturan normatif yang berlaku pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, *Sila ketiga* persatuan Indonesia yaitu setiap masyarakat yang mempunyai keluarga diwajibkan bersatu dalam duduk perkara menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kehidupannya agar kelak tidak tumpang tindih dan mengabaikan persoalannya sehingga tidak menjadi gejala timbulnya konflik secara terus-menerus, *Sila keempat* kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan peran serta lembaga pengadilan agama dan pihak berkepentingan dalam keputusan hukum seperti notaris yang menjadi bagian dari mediator memberikan keputusan seadil-adilnya terhadap masyarakat khususnya keluarga yang berkonflik dalam masalah harta warisan dan diselesaikan melalui jalan musyawarah mufakat dengan mengikuti aturan prosedur normatif agar senantiasa perselisihan pembagian harta warisan tidak menjadi bumerang yang menimbulkan dendam dan permusuhan antar keluarga dan yang terakhir pada Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia ialah peran masyarakat yang mempunyai keluarga bersikap adil sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam perundang-undangan dan hukum islam, menyikapi segala persoalan dengan tidak mengambil tindakan mupun keputusan secara sepihak dalam pembagian harta warisan.

Implementasi Pasal 171 dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa tata cara administratif hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (*tirkah*) menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian-bagian tiap masing-masing kepada ahli warisnya (Hayati et al., 2015). hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta benda dari pewaris (*tirkah*) kepada ahli waris dan masing-masing menerima sesuai ketentuan hukum sesuai dengan bagiannya masing-masing (Suryati, 2017). Konsep dasar pembagian harta warisan dan cara penyelesaiannya diatur oleh norma hukum maupun proses-proses penyelesaian sengketa dengan mengikuti prosedur administrasi yang mengatur tentang pembagian harta warisan terdapat tiga unsur yaitu menurut hukum islam, adat dan perdata. Harta warisan (*halatenschap*) merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh

sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada (Putra Jaya, 2020).

Pembagian Harta Warisan merupakan bagian vital dari kehidupan bermasyarakat, seringkali ditemukan beberapa perselisihan antar keluarga maupun kerabat dekat yang menginginkan pembagian harta warisan. Harta Warisan menjadi perdebatan diantara para keluarga karena merupakan peninggalan orang terdahulu apabila tidak dilandasi oleh imam ketakwaan, memahami peraturan perundang-undangan maupun hukum islam maka dapat menimbulkan prsangka buruk antara satu sama lain dalam keluarga. Hukum kewarisan mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri (Manangin et al., 2020).

Permasalahan Harta warisan seringkali menimbulkan sengketa di berbagai kalangan lapisan masyarakat dijumpai terjadinya perselisihan bahkan mengakibatkan permusuhan antar keluarga. Persoalan warisan adalah permasalahan yang sangat rumit, bagi sebagian masyarakat, persoalan ini dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk dapat menghindari persoalan mengenai harta warisan tersebut, maka kebijakan hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta warisan kepada anak,istri/suami ataupun ahli waris yang berhak (Kurniasari et al., 2023). Pertentangan pembagian warisan disebabkan oleh beberapa faktor. Melihat kajian keilmuan sosial yang mengarah terhadap hukum administrasi yang berlaku di Indonesia, Hukum Administrasi sangat erat kaitannya dengan memberikan acuan di tentang hukum waris masih melekat dalam sifat pluralistis yaitu dimana masih diterapkannya tiga sumber sistem hukum waris yaitu hukum waris barat yang dicantumkan dalam *burgerlijk wetboek* (BW), lalu hukum waris islam dan juga hukum waris adat. Banyaknya keragaman budaya suku dan Bahasa di Indonesia ini membuat banyaknya pula sistem hukum atau kebiasaan adat yang dianut oleh masyarakat di Indonesia terutama mengenai sistem hukum pewarisan (Yamarizky, 2023).

Pembagian harta warisan menjadi bagian dari kewajiban setiap masyarakat Indonesia khususnya di daerah Kota Samarinda. Beberapa diantaranya menggunakan jalur sistem kekeluargaan sesuai dalil keagamaan dan menurut sistem ketatanegaraan sesuai kitab undang-undang hukum perdata. Adapun hasil penelusuran wawancara yang dilakukan oleh AR dan VT yang telah disamakan identitasnya yang bermukim di wilayah kecamatan samarinda utara. Awalnya VT mempercayakan AR untuk menitipkan dokumen sertifikat tanah dan surat wasiat kepada AR namun di kemudian hari AR mengeluhkan pembagian harta warisan adanya bentuk ketidakadilan antara saudara-saudaranya dalam sistem pembagian warisan mendiang orang tuanya dengan alasan tanah pembagian yang lain telah dibagikan sebagian dan sisanya hanya satu warisan berupa rumah dan tanah yang belum diklaim bahwa itu telah

diwasiatkan mendiang orang tuanya dan tetap AR ingin mempertahankannya sementara satu tanah dan rumah belum terjual akan segera di proses oleh saudara-saudaranya yang lain, karena saudara-saudaranya yang lain menunggu lama tanpa kejelasan dan AR setiap kegiatan musyawarah keluarga tidak hadir ketika diundang maka salah satu saudara yaitu VT diutus untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dikarenakan AR menolak dan menghindar saat ditemui di kediamannya maka VT secara tegas menegur AR dan memberikan advokasi namun AR tetap menolak memberikan sertifikat peninggalan orang tua mereka dan mencoba menuntut hak-haknya sebagai ahli waris namun ditolak oleh saudaranya yang lain dikarenakan pembagian tersebut harus dijual dan dibagikan secara merata sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia melalui pengadilan agama namun karena AR berisikeras mempertahankan harta warisan berupa rumah dan tanah maka terjadi perselisihan yang mengakibatkan AR menerima bentuk kekerasan fisik dari VT.

Perbedaan argumentasi antara AR dan VT beserta saudaranya menjadi pemicu sengketa tersebut, untuk menjadi tolak ukur maka diadakan musyawarah keluarga untuk diteruskan kepada ranah pengadilan agama sesuai domisili kasus persengketaan tersebut. Keterangan AR bahwa VT melakukan kekerasan tersebut sampai merusak fasilitas rumahnya dikarenakan tidak mau menyerahkan sertifikat rumah dan tanah tersebut karena telah menerima wasiat mendiang orang tua dan di saksikan penandatungannya kepada seluruh saudara-saudaranya ketika mendiang orang tuanya masih hidup. Namun hal tersebut dibantah oleh VT bahwa hal tersebut tidak sah dan tidak adanya saksi yang menyaksikan pertemuan keluarga tersebut. Setelah AR mendapat perlakuan kekerasan fisik dari VT maka, VT dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan akhirnya VT diberikan kesempatan dengan jalan kekeluargaan menyelesaikan ganti rugi kerusakan sebesar Rp.30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan kasus AR dan VT beserta saudaranya dapat digaris bawahi masalah kasus pembagian harta warisan kerap kali menimbulkan petentangan antar keluarga yang mengakibatkan permusuhan antar keluarga dan saudara.

Sengketa permasalahan pembagian sistem kewarisan dapat memicu rasa ketidakadilan apabila seluruh harta peninggalan seseorang ingin dikuasai oleh salah satu anggota keluarga, dalam observasi dan wawancara selanjutnya ditemukan permasalahan yang sama terhadap kasus AR dan VT di daerah Kecamatan Samarinda Ilir peneliti melakukan penelusuran terhadap subjek dengan identitasnya disamarkan yaitu BA seorang pekerja swasta yang bersengketa dengan RS terhadap permasalahan peninggalan harta warisan berupa rumah mendiang orang tua, latar belakang BA adalah menjaga dan merawat orang tua RS. Sejak orang tua RS berpisah dan berpindah keluar kota RS dari kecil hingga dewasa tidak pernah sama sekali menjenguk ayahnya di Samarinda dari almarhum pada waktu sehat sampai menderita gejala gangguan jiwa hingga meninggal dunia di usia senja RS tidak pernah memberikan perhatian penuh bahkan mengirimkan bantuan kebutuhan almarhum dan menitipkannya kepada BA. Sementara menurut penuturan BA almarhum

pamannya yang merupakan adik kandung dari ibunya ini selalu memberikan nafkah kepada RS dan saudaranya ketika sehat pada tahun 1980 dan seterusnya. Istri Ibu dari RS pindah ke Jakarta ketika mendiang suaminya masih hidup kemudian RS dan saudaranya dilarang oleh ibunya bertemu dengan almarhum ayahnya. Surat tanah yang saat ini di amanatkan oleh saudara ibu BA masih menjadi yang berada di Kota Bekasi menjadi konflik antara BA dan RS. Sistem pembagian warisan belum mencapai musyawarah mufakat. Perang dingin antara pihak keluarga sangat sulit diselesaikan. Untuk itu pihak BA diwakilkan oleh saudara ibunya. BA sendiri tidak bertujuan menguasai harta warisan sepenuhnya dari almarhum pamannya akan tetapi BA berharap RS dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk datang ke Kota Samarinda namun RS tidak bersedia untuk diajak bermusyawarah. Hal ini, yang membuat BA memendam rasa marah terhadap RS hingga dicap sebagai “anak durhaka” kepada kedua orang tua dari ayahnya masih sehat, menderita sakit jiwa, meninggal dunia tidak pernah sama sekali RS dan saudaranya sadar kan kewajibannya sebagai anak berbakti kepada ayahnya.

Pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan sebagian belum dapat memahami secara mutlak hal ini, disebabkan karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi terutama bagi masyarakat awam dan juga menjadi tabu dibicarakan karena khawatir menyinggung perasaan orang lain bagi orang yang sedang berduka sehingga akibatnya banyak di kalangan masyarakat umat beragama yang tidak memahami keilmuan pembagian harta warisan. Dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat dapat menyebabkan terjadinya sengketa dan keributan dalam lingkungan keluarga bahkan bisa mengarah terjadinya pertumpahan darah hanya memperebutkan harta warisan (Haidir et al., 2022). Hasil Penelitian mengenai pembagian warisan di Indonesia yang berujung konflik tidak hanya di Kota Samarinda saja, permasalahan pembagian harta warisan seperti adanya konflik keluarga akibat tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial antar ahli waris yang mengakibatkan pembagian yang tidak merata, serta terdapat kesalahpahaman dalam keluarga. Adanya konflik keluarga tersebut juga disebabkan karena adanya hasutan pihak ketiga dari salah satu ahli waris, sehingga menimbulkan terjadi konflik yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan (Aisyah, 2022). Pembagian harta warisan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem kekeluargaan tersebut. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku, maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya konflik terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, penentuan sistem hukum sangatlah penting untuk menghindari perpecahan dan mencapai suatu keadilan yang diharapkan masing-masing pihak yang terlibat (Choirisma & Yasir, 2023). Masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang adat dan budaya cenderung menghindari kemungkinan adanya konflik akibat pembagian harta waris sehingga mengutamakan musyawarah mufakat dalam proporsi pembagian harta waris yang sering kali tidak sesuai dengan konsep waris dalam Islam (Astuti, 2022).

Praktik penerapan pembagian harta warisan belum sepenuhnya berjalan seperti program sosialisasi di Kota Samarinda, kurangnya penyuluhan dan pembekalan di beberapa lapisan masyarakat. "Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat di Kota Bengkulu khususnya di Kabupaten Kepahiang ini relatif atau menurut pemahaman mereka karena kurangnya sosialisasi dari pihak Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA) (Purbenazir, 2017). Sangat penting dilakukan sosialisasi terus menerus mengenai hukum waris dalam Islam untuk meningkatkan literasi mengenai hukum tersebut, mencegah terjadinya konflik dan mewujudkan keadilan di tengah para pihak yang terlibat dan menciptakan ketenangan di masyarakat (Astuti, 2022). pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan musyawarah dengan semua keluarga (ahli waris) dan dalam hal ini ada yang ditunjuk untuk mengawal atau memimpin jalannya musyawarah tersebut (yang dituakan atau dianggap mampu), biasanya yang ditunjuk untuk itu adalah sesepuh, ulama, imam atau tokoh masyarakat seperti lurah/ kepala desa/ camat (Purbenazir, 2017). Penerapan sosialisasi dan pembekalan membutuhkan peran penting agar terhindar dari permasalahan yang berkepanjangan dan menyita waktu yang tidak menemukan titik terang antar keluarga yang tidak memiliki pendidikan manajemen konflik dalam mengatasi permasalahan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Manajemen Konflik**

Manajemen Konflik mengacu pada beberapa bentuk gesekan, ketidaksepakatan, atau perselisihan yang timbul antara individu atau dalam kelompok ketika keyakinan atau tindakan dari satu atau lebih anggota kelompok ditentang atau tidak dapat diterima oleh satu atau lebih anggota kelompok lain. Konflik berkaitan dengan gagasan dan tindakan yang berlawanan dari entitas yang berbeda, sehingga menghasilkan keadaan antagonis Tschannen-Moran dalam (Madalina, 2016). Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif baik negatif dari konflik sambil meningkatkan aspek positif dari konflik. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok (Indartono, 2014). Manajemen konflik didefinisikan sebagai proses interaktif yang dimanifestasikan dalam ketidaksesuaian, ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian di dalam atau di antara entitas-entitas sosial misalnya, individu, kelompok. Manajemen konflik tidak selalu berarti penghindaran, pengurangan, atau penghentian konflik. Hal ini melibatkan perancangan strategi yang efektif untuk meminimalkan disfungsi konflik dan meningkatkan fungsi-fungsi konstruktif dari konflik untuk meningkatkan pembelajaran dan efektivitas individu maupun kelompok (Rahim, 2023).

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku atau pihak luar dalam suatu konflik termasuk pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan dan membentuk komunikasi, tingkah laku yang mempengaruhi kepentingan serta interpretasi (Achmad, 2023). Manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat di dalam suatu konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkan untuk menghasilkan resolusi yang diinginkan (Wirawan, 2009). Manajemen konflik merupakan langkah teknik menyusun strategi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi antara individu secara pribadi, individu dengan orang lain maupun melibatkan banyak pihak dengan tujuan memperoleh kesepahaman, satu frekuensi pemikiran dan aksi dalam membangun suatu hubungan yang harmonis.

### **Keterampilan Manajemen Konflik**

Menurut ada empat keterampilan manajemen konflik yang harus dimiliki oleh individu (McCorkle & Reese, 2017) yaitu:

#### **Listening and Seeking Information**

Mendengarkan adalah cara utama untuk memahami penyebab dan solusi yang mungkin untuk konflik antar pribadi. Tanpa mendengarkan, individu bekerja dari satu sisi dan basis pengetahuan yang terbatas yang penuh dengan asumsi yang salah, ketidakakuratan faktual, dan bias yang mementingkan diri sendiri. Menyimak, tidak seperti mendengar, adalah keterampilan yang dipelajari dan membutuhkan upaya untuk menguasainya. Proses mendengarkan meliputi memperhatikan, mengatur, dan menafsirkan data. Dalam setiap langkah ini, seorang pendengar bisa saja goyah. Banyak hambatan internal dalam mendengarkan yang mengalihkan perhatian dari konsentrasi pada pesan.

Ada beberapa jenis mendengarkan yang dapat dilakukan, termasuk diskriminatif, komprehensif, evaluatif, apresiatif, empati, dan dialogis. Ada manfaat dari mendengarkan untuk situasi kompetitif dan kooperatif. Delapan langkah mendengarkan adalah ciri khas pendengar yang efektif selama konflik interpersonal: (1) memilih pola pikir manajemen konflik, (2) memberikan perhatian penuh sesaat, (3) memilih jenis mendengarkan yang tepat, (4) berurusan dengan emosi sebelum berurusan dengan substansi, (5) menggali informasi melalui pertanyaan, (6) memberikan informasi, (7) membingkai ulang masalah, dan (8) memeriksa pemahaman bersama. Mendengarkan adalah keterampilan klasik dari seorang manajer konflik yang efektif. Sayangnya, banyak orang yang membawa kebiasaan mendengarkan yang buruk ke dalam konflik mereka. Untungnya, kemampuan mendengarkan dapat ditingkatkan dengan kesadaran, pengetahuan, dan latihan.

### **Conflict Style and Emotional Intelligence**

Kepedulian yang rendah terhadap diri sendiri dan orang lain mengarah pada penghindaran konflik. Kepedulian yang rendah terhadap diri sendiri dan kepedulian yang tinggi terhadap pihak lain menghasilkan akomodasi terhadap keinginan pihak lain. Kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan rendahnya kepedulian terhadap orang lain mengarah pada persaingan.

Kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain terwujud dalam kolaborasi di mana kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi. Kepedulian yang sedang terhadap diri sendiri dan orang lain cenderung mengarah pada kompromi sehingga setiap orang memberi sedikit untuk mendapatkan sedikit. Ketika digunakan secara strategis dan bukan karena kebiasaan, gaya menciptakan lebih banyak pilihan untuk menanggapi konflik. Gaya adalah pola perilaku yang mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Kesadaran akan perbedaan gaya dapat membantu kita mengenali benturan gaya ketika muncul dan memberikan pilihan untuk mengadaptasi gaya pribadi agar lebih efektif. Banyak masalah yang dikaitkan dengan konflik kepribadian dapat dikategorikan menjadi empat yaitu: *ekstrovert* atau *introvert*, berpikir atau intuitif, merasakan atau memahami, dan menilai atau menghayati menunjukkan bagaimana orang melihat waktu, menangani detail, dan mengatur pikiran. Model gaya sosial dalam manajemen konflik menggunakan pengamatan langsung untuk menilai ketegasan dan daya tanggap sementara emotional intelligence mencakup penghindaran, akomodasi, persaingan, kompromi, dan kolaborasi.

### **Negotiation**

Negosiasi adalah komunikasi untuk mencapai tujuan. Ada empat kondisi yang diperlukan agar negosiasi dapat terjadi: hubungan yang bermakna, hasil yang tidak dapat diprediksi, isu-isu selain nilai, dan kemauan untuk berkomunikasi. Negosiasi dapat dikategorikan sebagai negosiasi kompetitif atau kooperatif. Negosiasi kompetitif dapat menjadi destruktif jika merosot dalam menghadapi masalah, terjadi kutukan pemenang, atau kemenangan pribadi dicari dengan segala cara. Dari sekian banyak taktik tawar-menawar yang kompetitif, beberapa di antaranya lebih konstruktif daripada yang lain. Negosiator yang kooperatif mencari hasil yang saling memuaskan bagi semua pihak. Berfokus pada kepentingan dan bukan pada posisi adalah keterampilan utama. Mempersiapkan negosiasi kolaboratif memerlukan beberapa langkah dan pertimbangan taktik yang berbeda. Menggerakkan mitra negosiasi dari persaingan ke kerja sama bisa jadi sulit, namun hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa taktik khusus.

## Conflict Assessment

Analisis konflik adalah metode yang bermanfaat untuk mengembangkan kesadaran diri dan pilihan-pilihan untuk manajemen konflik di masa depan. Menemukan gangguan tujuan adalah alat untuk melihat di mana letak utama konflik seperti: komunikasi, emosi, nilai, struktur, gaya, atau substantif. dinamika Kesadaran menyediakan peran dan tanggung jawab pembicara dan pendengar untuk membantu para pihak menavigasi diskusi tentang konflik. Interaksi yang Dibayangkan sangat membantu untuk menemukan perilaku yang mengubah konflik ke arah yang tidak produktif dan memungkinkan individu untuk melatih strategi percakapan yang dapat mengubah konflik.

## Metode Penyelesaian Konflik

Konflik Penyelesaian konflik, membutuhkan beberapa metode yang dipandang memiliki kontribusi positif dalam menangani konflik, hal ini penting sebab inti utama dalam proses penyelesaian konflik ialah mengupayakan adanya titik temu yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun bertikai sehingga situasi segera dapat dikendalikan. (Asiah, 2017) Adapun metode penanganan konflik ialah sebagai berikut:

### 1. Mengurangi konflik

Untuk metode pengurangan konflik salah satu cara yang sering terbukti efektif ialah dengan mendinginkan persoalan terlebih dahulu (*cooling thing down*). Meskipun demikian cara semacam ini sebenarnya belum menyentuh persoalan yang sebenarnya. Cara lain adalah dengan membuat "musuh bersama" atau yang sering dikenal dengan istilah "*common enemy*", sehingga para anggota di dalam kelompok tersebut bersatu untuk menghadapi "musuh" tersebut. Cara semacam ini sebenarnya juga hanya mengalihkan perhatian para anggota kelompok yang sedang mengalami konflik.

### 2. Menyelesaikan konflik

Cara dengan metode penyelesaian konflik yang ditempuh ialah sebagai berikut: (a) Dominasi (Penekanan) Metode-metode dominasi biasanya memiliki dua macam persamaan, yaitu: Mereka menekan konflik, dan bahkan menyelesaikannya dengan jalan memaksakan konflik tersebut menghilang "di bawah tanah"; (b) Mereka menimbulkan suatu situasi manang-kalah, di mana pihak yang kalah terpaksa mengalah karena otoritas lebih tinggi, atau pihak yang lebih besar kekuasaannya, dan mereka biasanya menjadi tidak puas, dan sikap bermusuhan muncul dan (c) Tindakan dominasi dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, yakni sebagai berikut: (1) Memaksa (*Forcing*) Apabila individu yang berkuasa pada pokoknya menyatakan "Sudah, jangan banyak bicara, saya berkuasa di sini, dan Saudara harus melaksanakan perintah

saya”, maka semua argumen habis sudah. Supresi otokratis demikian memang dapat menyebabkan timbulnya ekspresi-ekspresi konflik yang tidak langsung, tetapi destruktif seperti misalnya ketaatan dengan sikap permusuhan (*Malicious obedience*) Gejala tersebut merupakan salah satu diantara banyak macam bentuk konflik, yang dapat menyebar, apabila supresi (penekanan) konflik terus-menerus diterapkan; (2) Membujuk (*Smoothing*) Dalam kasus membujuk, yang merupakan sebuah cara untuk menekan (mensupresi) konflik dengan cara yang lebih diplomatik, sang manager mencoba mengurangi luas dan pentingnya ketidaksetujuan yang ada, dan ia mencoba secara sepihak membujuk pihak lain, untuk mengikuti keinginannya. Apabila sang manager memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak lain tersebut dan sarannya cukup masuk akal, maka metode tersebut dapat bersifat efektif. Tetapi andaikata terdapat perasaan bahwa sang manager menguntungkan pihak tertentu atau tidak memahami persoalan yang berlaku, maka pihak lain yang kalah akan menentangnya; (3) Menghindari (*Avoidence*) Apabila kelompok-kelompok yang sedang bertengkar datang pada seorang manager untuk meminta keputusannya, tetapi ternyata bahwa sang manager menolak untuk turut campur dalam persoalan tersebut, maka setiap pihak akan mengalami perasaan tidak puas. Memang perlu diakui bahwa sikap pura-pura bahwa tidak ada konflik, merupakan sebuah bentuk tindakan menghindari. Bentuk lain adalah penolakan (refusal) untuk menghadapi konflik, mengulur-ulur waktu dan berulang kali menangguk tindakan, “sampai diperoleh lebih banyak informasi” dan (4) Keinginan Mayoritas (*Majority Rule*) Upaya untuk menyelesaikan konflik kelompok melalui pemungutan suara, dimana suara terbanyak menang (*majority vote*) dapat merupakan sebuah cara efektif, apabila para anggota menganggap prosedur yang bersangkutan sebagai prosedur yang “fair” Tetapi, apabila salah satu blok yang memberi suara terus-menerus mencapai kemenangan, maka pihak yang kalah akan merasa dirilemah dan mereka akan mengalami frustrasi.

### 3. Kompetisi

Penyelesaian secara integratif Dengan menyelesaikan konflik secara integratif, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan teknik-teknik pemecahan masalah (*problem solving*). Pihak-pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba memecahkan masalahnya, dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau berkompromi. Meskipun hal ini merupakan cara yang terbaik bagi organisasi, dalam prakteknya sering sulit tercapai secara memuaskan karena kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dan jujur untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama sehingga pada gilirannya akan menimbulkan persoalan. Menurut Winardi ada tiga macam tipe metode penyelesaian konflik secara integrative yaitu: (a) Consensus (*Concensus*); (b) Konfrontasi Kompetisi Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan pihak yang lain. (*Confrontation*); (c) Penggunaan tujuan-tujuan superordinat (*Superordinate goals*) Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah *win-lose orientation*. *WinLose Orientation* terdiri dari lima orientasi sebagai berikut: (1) *Win-Lose* (Menang - Kalah) Paradigma ini mengatakan jika "saya menang, anda kalah ". Dalam gaya ini seseorang cenderung menggunakan kekuasaan, jabatan, mandat, barang milik, atau kepribadian untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan mengorbankan orang lain. Dengan paradigma ini seseorang akan merasa berarti jika ia bisa menang dan orang lain kalah. Ia akan merasa terancam dan iri jika orang lain menang sebab ia berpikir jika orang lain menang pasti dirinya kalah. Jika menang pun sebenarnya ia diliputi rasa bersalah karena ia menganggap kemenangannya pasti mengorbankan orang lain. Pihak yang kalah pun akan menyimpan rasa kecewa, sakit hati, dan merasa diabaikan. Sikap Menang-Kalah dapat muncul dalam bentuk: (a) Menggunakan orang lain, baik secara emosional atau pun fisik, untuk kepentingan diri; (b) Mencoba untuk berada di atas orang lain; (c) Menjelek-jelekkan orang lain supaya diri sendiri nampak baik; (d) Selalu mencoba memaksakan kehendak tanpa memperhatikan perasaan orang lain; (d) Iri dan dengki ketika orang lain berhasil; (2) *Lose-Win* (Kalah - Menang) Dalam gaya ini seseorang tidak mempunyai tuntutan, visi, dan harapan. Ia cenderung cepat menyenangkan atau memenuhi tuntutan orang lain. Mereka mencari kekuatan dari popularitas atau penerimaan. Karena paradigma ini lebih mementingkan popularitas dan penerimaan maka menang bukanlah yang utama. Akibatnya banyak perasaan yang terpendam dan tidak terungkap sehingga menyebabkan penyakit psikosomatik seperti sesak napas, saraf, gangguan sistem peredaran

darah yang merupakan perwujudan dari kekecewaan, dan kemarahan yang mendalam; (3) *Lose-Lose* (Kalah - Kalah) Biasanya terjadi jika orang yang bertemu sama-sama punya paradigma menang-kalah. Karena keduanya tidak bisa bernegosiasi secara sehat, maka mereka berprinsip jika tidak ada yang menang, lebih baik semuanya kalah. Mereka berpusat pada musuh, yang ada hanya perasaan dendam tanpa menyadari jika orang lain kalah dan dirinya kalah sama saja dengan bunuh diri; 4. *Win* (Menang) Orang bermentalitas menang, tidak harus menginginkan orang lain kalah. Yang terpenting ialah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang bermentalitas menang menjadi egois dan akan mencapai tujuannya sendiri. Jika hal ini menjadi pola hidupnya, maka ia tidak akan bisa akrab dengan orang lain, merasa kesepian, dan sulit kerja sama dalam tim; (5) *Win-Win* (Menang-Menang) Menang-Menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi. Menang-Menang berarti mengusahakan semua pihak merasa senang dan puas dengan pemecahan masalah atau keputusan yang diambil. Paradigma ini memandang kehidupan sebagai arena kerja sama bukan persaingan. Paradigma ini akan menimbulkan kepuasan pada kedua belah pihak dan akan meningkatkan kerja sama kreatif.

#### 4. Kompromi

Melalui proses kompromi mencoba menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar yang di tengah dari dua pihak yang berkonflik. Cara ini lebih memperkecil kemungkinan untuk munculnya permusuhan yang terpendam dari dua belah pihak yang berkonflik, karena tidak ada yang merasa menang maupun kalah. Meskipun demikian, dipandang dari pertimbangan organisasi pemecahan ini bukanlah cara yang terbaik, karena tidak membuat penyelesaian yang terbaik pula bagi organisasi, hanya untuk menyenangkan kedua belah pihak yang saling bertentangan atau berkonflik. Yang termasuk kompromi diantaranya adalah: (1) Akomodasi Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian; (2) *Sharing* Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus *case study* (Creswell & Poth, 2016) studi ini menangkat tentang pembagian harta warisan dengan menggunakan pendekatan manajemen konflik terhadap keempat subjek yang menemui jalan buntu terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun teknik mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam indepth interview terhadap keempat subjek (Sugiyono, 2022).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bentuk manajemen konflik AR dan VT terhambat oleh beberapa faktor dari penyelesaian permasalahan kedua belah pihak yang menimbulkan pertentangan terhadap hukum islam, perdata maupun pidana dikarenakan adanya bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh VT terhadap AR sehingga menggunakan jalur litigasi atau melalui proses pengadilan setempat terhadap penyelesaian masalah sementara pada BA dan RS tidak sampai pada bentuk kekerasan fisik dan menggunakan nonlitigasi atau luar pengadilan. Adapun serangkaian gambaran manajemen konflik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh keempat subjek sebagai berikut:

### **Listening and Seeking Information**

AR dan VT merupakan kakak beradik dan memiliki lima bersaudara. VT menceritakan kronologi kejadian pertama setelah kedua orang tua meninggal VT berpesan agar AR menyimpan sertifikat tanah yang di wasiatkan oleh mending orang tuanya, namun suatu ketika VT ingin meminta kembali surat tersebut AR menolak dikarenakan sertifikat tanah tersebut seharusnya tidak dijual dengan alasan agar anak cucu keluarga dapat berkunjung kerumah peninggalan orang tuanya untuk dipergunakan silahturahmi setiap hari raya Idul Fitri. Perselisihan ini mengakibatkan kubu AR dan VT yang saling membela masing-masing. Dikarenakan beberapa bulan AR ditemui dirumahnya selalu menghindar dan sulit untuk diajak komunikasi akhirnya VT mengakhiri kesabarannya selama ini. Timbulnya percekokan diantar keduanya saat di kediaman rumah AR terjadi keributan yang mengakibatkan VT melakukan kekerasan fisik terhadap AR yang berujung pada tindakan pidana. Menurut keterangan AR bahwa VT tidak semestinya melakukan hal tersebut sementara VT dalam wawancaranya mengatakan AR tidak dapat diajak untuk merundingkan masalah tersebut. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak BA dan RS adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pembagian harta warisan. Hasil wawancara terhadap BA mengatakan bahwa selama ini RS tidak pernah menjenguk ayahnya yang merupakan paman dari BA. Sejak kecil RS dibawa oleh Almarhumah Ibunya keluar kota karena bercerai dengan Almahrhum Ayahnya sejak kecil hingga dewasa dan bekerja RS tidak pernah sama sekali memberi perhatian penuh terhadap ayahnya dari sehat, hingga mengalami gangguan kejiwaan hingga ayahnya meninggal. Setelah RS mengetahui rumah yang ditempati oleh BA yang merupakan sepupunya yang telah merawat ayah RS, RS mencoba untuk berkomunikasi dengan BA mengenai pembagian harta warisan tersebut. BA menganggap bahwa RS tidak mengkomunikasikan saat orang tuanya masih hidup dan ketika meninggal barulah RS menanyakan rumah yang

dijaga oleh BA ingin diambil oleh RS sesuai hasil perundingan dengan beberapa pihak keluarga. Pihak BA merasa bahwa RS ingin menguasai seluruh harta warisan pamannya yang dijaga dan dirawatnya sementara BA mengambil keputusan secara sepihak untuk memiliki sertifikat tanah dan rumah tersebut. BA menuturkan pada sesi wawancaranya bahwa RS tidak adil dalam membagikan harta peninggalan pamannya karena BA punya hak sebagian atas harta warisan yang ditinggalakan karena BA yang mengurus dan merawat ayah RS selama masih hidup. BA mencoba membuka pertemuan dan menjalin komunikasi namun RS selalu menolak untuk bertemu dan membicarakan persoalan sertifikat rumah kepada BA. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa antara beberapa kasus subjek AR dan RS kurang maksimal dalam membangun komunikasi untuk menjadi yang efektif serta tidak mampu secara utuh mengelola manajemen konflik secara kooperatif dan komprehensif terhadap VT dan BA.

### **Conflict Style and Emotional Intelligence**

Pada kasus AR dan VT diperoleh hasil dari proses wawancara bahwa VT memiliki kepedulian untuk membagi rata hasil penjualan rumah beserta tanah tersebut untuk dijual terhadap saudaranya yang lain namun AR menolak keras sehingga dapat dikatakan bahwa AR mengambil sikap penghindaran terhadap VT saat ingin diajak untuk berkomunikasi secara langsung namun disisi lain sikap VT yang selalu berusaha mengajak kompromi dan ingin berkolaborasi terhadap AR dalam membangun hubungan emosional yang positif sangat sulit maka kekeliruan keputusan VT melakukan kekerasan fisik tidak tepat sehingga gaya konflik cenderung mengarah pada penghindaraan. Selanjutnya pada kasus BA dan RS tidak terdapat usaha RS untuk menyelesaikan persoalan secara tatap muka terhadap BA dan memilih menghindar dari proses kompromi dan hubungan emosional yang terhadap BA yang menimbulkan gaya manajemen konflik persaingan harta warisan diantara keduanya.

### **Negotiation**

Proses negosiasi oleh subjek VT kepada AR yang dilakukan selama berbulan-bulan tidak dapat diatasi oleh VT sehingga emosi memuncak yang menimbulkan pertengkaran kepada AR. Dampak dari kekerasan fisik ini AR tidak terima dengan perlakuan VT dan melaporkan kepada pihak berwajib. dilanjutkan pada prosedur pemanggilan terhadap VT yang di duga melakukan tindak pidana kekerasan pengrusakan harta benda di rumah AR. Hasil perundingan keluarga inti AR dan VT meminta agar segera dilakukan proses kekeluargaan namun ketepatan keputusan AR tidak lagi ingin berkomunikasi dan menganggap VT sebagai saudara kandung AR karena trauma perihal dari perilaku dan sikap VT. Selanjutnya pada kasus BA dan RS merujuk pada negosiasi yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang menjadi penengah permasalahan antara BA dan RS. Ketidaksepahaman lagi antara BA dan RS membuat para anggota keluarga menjadi mediator untuk mendinginkan suasana pembagian harta warisan tersebut sehingga menghindari konflik antara keduanya. Berdasarkan hasil pemaparan kasus AR, VT, BA dan RS terdapat perbandingan jalan penyelesaian masalah. Dalam kasus AR dan VT tidak adanya

langkah mengurangi konflik terhadap pihak keluarga sehingga VT melakukan kekerasan fisik terhadap AR dengan alasan AR tidak dapat duduk untuk bertemu dalam negosiasi keluarga sementara pada AR tidak dapat menerima proses negosiasi yang dilakukan secara kooperatif sehingga memicu VT melakukan cara yang destruktif sementara kasus pada BA dan RS pihak keluarga mampu melakukan proses negosiasi pada awal permasalahan berjalan secara kooperatif sehingga tidak menimbulkan kekerasan verbal maupun nonverbal diantara keduanya.

### **Conflict Assessment**

Tahapan kasus AR dan VT dilakukan mediasi pada jalur litigasi pengadilan agama namun AR tidak hadir pada beberapa pemanggilan resmi dari pengadilan hanya beberapa anggota keluarga yang hadir dalam keputusan proses pembagian sertifikat rumah dan tanah. Pihak keluarga berusaha menavigasi AR untuk melakukan diskusi bersama sebelum awal pertengkaran dengan VT namun AR tidak memberikan respon balik terhadap permasalahan tersebut. Interaksi komunikasi AR kepada pihak keluarga tidak menginginkan harta peninggalan orang tuanya dijual dan hasil tersebut dibagi merata. Sementara pada kasus BA dan RS menggunakan mediasi secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan nonlitigasi sehingga memerlukan mediator internal dari pihak keluarga untuk membantu menyelesaikan persoalan, disisi lain usaha BA untuk mengajak bertemu dan berdialog secara langsung tidak bias dikarenakan RS memilih untuk tetap pada keputusannya yang dianggap BA tidak produktif. Berdasarkan hasil pemaparan kasus AR, VT, BA dan RS bahwa manajemen konflik dinilai tidak produktif karena pembangunan kesadaran dalam menyelesaikan persoalan tidak konsisten dan substantif sehingga menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

### **Metode Penyelesaian Konflik**

Kasus pada AR dan VT menggunakan jalur penyelesaian melalui pengadilan agama dalam sistem pembagian harta warisan . adanya pembentukan kubu antara AR dan VT tanpa melibatkan peran mediator yang saling membela satu dengan lainnya tidak adanya bentuk usaha AR meredam konflik terlebih dahulu melalui pendekatan *cooling thing down* sehingga tidak ada strategi mengurangi konflik. Adapun dari sisi lain tindakan VT melakukan usaha menyelesaikan konflik dalam bentuk membujuk AR untuk memberikan sertifikat rumah dan tanah tidak direspon dengan baik dan AR memilih untuk menghindari setelah terjadi kekerasan fisik yang diterima AR menunjukkan sikap bermusuhan *Malicious obedience* terhadap VT dan tidak lagi menganggap VT sebagai bagian dari keluarga serta kompetisi penyelesaian masalah konflik masih secara konfrontasi memaksakan kehendak untuk mempertahankan harta warisan sementara pada kasus BA dan RS diselesaikan melalui peran mediator. Pada BA melakukan tindakan dengan *cooling thing down* yang dibantu oleh pihak keluarga agar bias mencairkan suasana konflik namun sebaliknya RS tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan memilih menghindari untuk tidak bertemu dengan BA dan bentuk kompromi yang dilakukan adalah sharing

berkumpul bersama keluarga untuk membicarakan hal tersebut dan memecahkan perosalan secara kekeluargaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen konflik AR dan VT tidak memiliki keterampilan dalam strategi menyelesaikan masalah, kurangnya dukungan keluarga dan beberapa diantaranya berkubu sehingga menyulitkan proses mediasi. Sementara pada BA dan RS terdapat beberapa manajemen konflik strategi menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh pihak keluarganya meskipun BA melakukan penghindaran terhadap permasalahan yang terjadi.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Peneliti sangat memahami keterbatasan penelitian ini pada teori maupun mengungkap latar belakang kehidupan subjek tentang permasalahan pemicu keretakan hubungan sedarah antara keluarga dalam studi kasus pembagian harta warisan sehingga memerlukan sumber rujukan peran para ilmuwan peneliti dari bidang psikologi dan sosiologi untuk menelaah kasus-kasus pembagian harta warisan yang sebenarnya melalui studi kasus dan pendekatan penelitian secara naratif untuk mengungkap permasalahan pembagian harta warisan. Agar lebih efektif dan mengurangi kasus agar dilaksanakan kegiatan penelitian maupun pengabdian berupa pembekalan terhadap permasalahan pembagian harta warisan untuk menghindari permasalahan yang berkepanjangan di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, W. (2023). *Manajemen Konflik Teori dan Praktik*. Cipta Media Nusantara.
- Aisyah, D. A. N. (2022). *Konflik keluarga akibat tanah warisan dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Asiah, S. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendekia.
- Astuti, M. (2022). Sosialisasi Revitalisasi Konsep Hukum Waris Dalam Islam. *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 1-3.
- Choirisma, S., & Yasir, M. (2023). Kedudukan Ahli Waris Perempuan Pada Masyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang. *JUSTITABLE-Jurnal Hukum*, 5(2), 31-50.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

- Haidir, H., Hizbullah, M., & Harahap, M. G. (2022). Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan KHI Bagi Jamaah PWBI Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN*, 5(1), 409-416.
- Hayati, A., Haris, R. M., & Hasibuan, Z. (2015). *Hukum waris* (S. Nasution, Alhani (ed.); Cetakan Pe). CV. Manhaji. [http://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM WARIS %28%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM%20WARIS%20%29.pdf)
- Indartono, S. (2014). *Conflict Management*. Aksara Media Pratama. [https://eprints.uny.ac.id/53677/1/Buku Manajemen Konflik.pdf](https://eprints.uny.ac.id/53677/1/Buku%20Manajemen%20Konflik.pdf)
- Kurniasari, C., Hafizah, N., Febrianti, P. R., & Feryaldo, R. (2023). Implementasi Hukum Waris Islam Di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 16-21.
- Madalina, O. (2016). Conflict Management, a New Challenge. *Procedia Economics and Finance*, 39, 807-814. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30255-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30255-6)
- Manangin, M. S., Nurmalia, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.
- McCorkle, S., & Reese, M. J. (2017). *Personal conflict management: Theory and practice*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315453811>
- Purbenazir, E. R. (2017). Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1).
- Putra Jaya, D. (2020). *Editor: IIm Fahimah, Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Zara Abadi.
- Rahim, M. A. (2023). *Managing conflict in organizations*. Taylor & Francis.
- Ridwan, H. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.

*Myn, Yani*

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suryati, S. H. (2017). *Hukum Waris Islam* (Edisi Kesa). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).

Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wirawan, W. (2009). *Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 72-81.